



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Andika Chandra Permata, St**, bertempat tinggal di Jl. Jatayu No. 35 Rt09/ Rw 05, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. Atlas Mitra Konstruksi**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 28, Grogol, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Nopember 2024, Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua tertanggal 07 Nopember 2024 Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Nopember 2024, Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat datang menghadap Siswanto selaku selaku Direktur PT. Atlas Mitra Konstruksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Penggugat secara tertulis mencabut gugatannya dan diserahkan dipersidangan (terlampir);

Menimbang, bahwa Pencabutan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yakni Nomor 1841 K/Pdt/1984, yang menegaskan “jika Penggugat mencabut Gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau Pencabutan Gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat, maka Gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea kedua, oleh karena pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat, maka alasan yang dikemukakan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami Richard Edwin Basoeki, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., dan Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.

## Perincian Biaya: \_\_\_\_\_

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp	24.000,00
4. Panggilan	: Rp	14.000,00
5. PNBP	: Rp	20.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).